

## Sebuah Perspektif Nawal El Saadawi: Khitan Perempuan Antara Syariat dan Adat

Taufan Januardi  
BIPA Mandiri Bandung  
[taufanjanuardi1@gmail.com](mailto:taufanjanuardi1@gmail.com)

### Suggested Citation:

Januardi, Taufan (2022). Sebuah Perspektif Nawal El Saadawi: Khitan Perempuan Antara Syariat dan Adat. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Volume 2, Nomor 3: 361-372. <http://dx.doi.org/10.15575/jis.v2i3.18649>

### Article's History:

Received June 2022; Revised July 2022; Accepted August 2022.  
2022. [journal.uinsgd.ac.id](http://journal.uinsgd.ac.id) ©. All rights reserved.

### Abstract:

*The issue of female circumcision is still an interesting issue to be discussed, not only a concern among Islamic scholars, but also a concern for medical experts, social activists, and feminist figures. This paper discusses the practice of female circumcision from the point of view of Nawal El Saadawi, an Egyptian feminist, who actively fights for women's rights and freedoms, and how the practice of circumcision occurs and is motivated by the Shari'a or in the form of traditions that have been passed down from generation to generation. In addition to using literature as a study methodology, as a supporter of this paper, it is also accompanied by the results of an interview with an Egyptian respondent who was circumcised as a child. The results of this study indicate that the Egyptian Fatwa Institute states that there is no strong argument regarding female circumcision, from a medical point of view, the losses for women are more significant. Nawal El Saadawi thinks that female circumcision is a hereditary tradition and does not come from the teachings of Islam. In terms of benefits, according to her, female circumcision does not have any health benefits. It even harms women by reducing sexual arousal and psychological trauma to the point of causing death. It is hoped that this study can provide a wealth of knowledge in terms of femininity, customs or the Shari'a.*

**Keywords:** Women/ female circumcision, Shari'a, Adat, Nawal El Saadawi, Feminism

### Abstrak:

Persoalan khitan terhadap perempuan hingga saat ini masih menjadi isu yang menarik untuk dibahas, tidak hanya menjadi perhatian di kalangan ulama Islam, tapi juga menjadi perhatian bagi para ahli medis, aktivis sosial, hingga tokoh feminis. Tulisan ini membahas mengenai praktik khitan perempuan dari sudut pandang Nawal El Saadawi, ia merupakan seorang feminis Mesir, yang aktif memperjuangkan hak-hak dan kebebasan perempuan, serta bagaimana praktik khitan itu terjadi dan dilatarbelakangi syariat atau berupa adat yang turun temurun dilaksanakan. Selain menggunakan studi pustaka sebagai metodologi kajian, sebagai pendukung tulisan ini juga disertai hasil interview dengan seorang responden Mesir yang mengalami khitan sewaktu kecil. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa Lembaga Fatwa Mesir menyatakan bahwa tidak ada dalil yang kuat mengenai khitan terhadap perempuan, ditinjau dari segi medis kerugian bagi perempuan lebih besar. Nawal El Saadawi berpandangan bahwa khitan terhadap perempuan merupakan sebuah tradisi yang turun menurun dan bukan berasal dari ajaran agama Islam, serta dari segi kebermanfaatannya menurutnya khitan terhadap perempuan tidak memiliki manfaat apa pun bagi kesehatan, bahkan merugikan kaum perempuan seperti halnya, mengurangi gairah seksual, trauma psikologis,

hingga dapat menyebabkan kematian. Diharapkan dengan adanya kajian ini bisa memberi khazanah dalam keilmuan baik mengenai feminitas, adat ataupun syariat.

**Kata Kunci:** Perempuan, Khitan perempuan, Syariat, Adat, Nawal El Saadawi, Feminisme

## PENDAHULUAN

Berbagai isu yang berkembang dan menarik untuk dibahas hingga saat ini salah satunya adalah mengenai kesetaraan gender (Setia et al., 2021). Dengan peranannya masing-masing laki-laki dan perempuan satu sama lain senantiasa hidup berdampingan, akan tetapi bersamaan dengan itu, perbedaan gender ini memunculkan ketidakadilan dan kekerasan kepada perempuan, serta membentuk konstruksi sosial di masyarakat (Dilawati et al., 2021). Konstruksi sosial yang berlangsung sejak lama tersebut menjadi salah satu penyebab dari pandangan yang menganggap bahwa perbedaan gender seolah sebagai sesuatu yang berjalan alamiah serta kehendak tuhan yang tidak bisa diubah (Rahman, 2021). Kesalahpahaman terhadap pemahaman agama menjadi salah satu penyebab dari adanya ketidaksetaraan gender yang terjadi (Rahman & Setia, 2021).

Khitan terhadap perempuan merupakan contoh dari pembahasan yang diangkat, selain berkaitan dengan tradisi, khitan terhadap perempuan juga terkait dengan perintah agama juga menjadi perhatian bagi dunia medis, aktivis sosial dan tokoh feminisme, dalam hal ini Nawal El Saadawi. Hingga sekarang, khitan terhadap perempuan masih dipermasalahkan, terutama di negara-negara yang menggunakan teknik khitan yang cukup mengerikan, seperti beberapa tempat di Afrika, khitan dilakukan dengan memotong klitoris dan membuang bibir kecil vagina, lalu disemburkan sejenis tepung yang mirip abu dapur ke bagian luka. Di tempat lain ditambahkan dengan menjahit lubang vagina dan pada malam pertama pengantin laki-laki akan menikmati "kegadisan" istrinya dengan memutuskan jahitan-jahitan tersebut. Tidak sedikit jumlah anak perempuan meninggal karena praktik khitan di Afrika, sehingga mengundang perhatian khusus badan kesehatan dunia dan kelompok-kelompok feminis setempat (Umar, 2014: 91).

Nawal El-Saadawi begitu prihatin melihat realita yang harus dialami perempuan. Menurutnya di dalam sistem organ seksual, klitoris memiliki banyak fungsi, di antaranya adalah membantu perempuan dalam memperoleh kepuasan seksual. Tapi jika klitoris dipotong, maka anak perempuan akan mengalami pengalaman traumatis berkepanjangan, baik itu secara biologis dan psikologis. Nawal El Saadawi mempertanyakan, bahwa jika khitan bagi laki-laki berfungsi untuk memperlama dan menambah kepuasan seksual, maka sebaliknya bagi perempuan justru mendapatkan kerugian (El-Saadawi, 2000).

Tidak hanya menjadi perhatian di kalangan ahli medis, pemerintah dan aktivis sosial, praktik khitan ini juga mendapatkan perhatian dari para ulama Islam, dengan beragam pendapat tentang khitan perempuan, para ulama sendiri ada yang berpendapat *wajib*, *sunnah*, *mubah*, *makruh* dan *haram*. Lembaga Fatwa, Dar El Iftaa serta ulama Al Azhar di Mesir yang mengkaji juga membahas mengenai sejarah, manfaat dan mudharatnya khitan bagi perempuan mengeluarkan fatwa bahwa, dalil khitan perempuan tidak kuat atau *dhoif* dan juga tidak didapati dalil secara jelas dari Al-Qur'an dan Hadits. Maka dengan adanya temuan-temuan tersebut, perlu dikaji lebih mendalam apakah khitan berasal dari syariat atau adat, dan apa manfaat dari khitan perempuan.

## METODE

Metode yang digunakan dalam tulisan ini menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka (Mustari & Rahman, 2012). Sumber data berasal dari karya-karya Nawal El Saadawi sebagai bahan bacaan dan rujukan, buku-bukunya antara lain, *The Hidden Face of Eve*, *Perempuan di Titik Nol*, *Women in the Arab World* serta buku referensi lain yang dapat mendukung tersusunnya tulisan ini (El Saadawi & Sa'dāwī, 2007).

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan melaksanakan penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Menurut Nazir (2003) studi kepustakaan adalah hal penting bagi seorang peneliti sesudah menentukan topik yang akan ditelitinya, tahapan berikutnya adalah melakukan kajian yang berhubungan dengan teori yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari: buku, jurnal, majalah, hasil penelitian, tesis taupun disertasi, serta sumber lainnya seperti internet, koran dan lain sebagainya. Guna mendapatkan informasi yang diperlukan peneliti mengetahui sumber-sumber informasi tersebut, misalnya katalog, referensi umum dan khusus, buku-buku pedoman, buku petunjuk, laporan-laporan penelitian,

tesis, disertasi, jurnal, ensiklopedi, dan bahan-bahan khusus lain. Dengan begitu peneliti bisa mendapatkan sumber juga informasi yang tepat" (Nazir, 2003: 27).

Sebagai data tambahan pendukung tulisan ini, penulis juga menyajikan hasil interview dengan seorang responden perempuan Mesir yang mengalami khitan sejak ia masih kecil serta mengenai fenomena khitan perempuan yang terjadi di Mesir hingga saat ini dan pandangannya mengenai Nawal El Saadawi.

Beberapa penelitian telah dilakukan, diantaranya oleh Zikraini Alrah (2021), berjudul "*Khitan Pada Perempuan Perspektif Nawal Al-Sa'adaw (Kajian Feminisme)*", Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif dengan corak penelitian kepustakaan, dengan berusaha memahami karya Nawal El Saadawi lewat karya-karyanya sebagai sumber data kepustakaan (Alrah, 2021). Penelitian ini membahas tentang bagaimana sudut pandang Nawal El Saadawi tentang khitan perempuan yang telah lama dipraktikkan turun temurun juga ditinjau dari segi kesehatan, ia pun menyimpulkan bahwa khitan merupakan sebuah tradisi. Perempuan pun harus berjuang melawan budaya patriarki dengan cara mengembangkan potensi dirinya.

Kedua, Agus Hermanto, Khitan Perempuan Antara Tradisi dan Syari'ah Jurnal IAIN Lampung, Vol. 10. No 1, Juni 2016, h. 26. Hasil dari penelitian tersebut membahas tentang khitan laki-laki dan perempuan, adapun khitan perempuan tidak didapati perintah atau anjurannya di dalam Al-Qur'an dan hadits shahih. Ketiga, Binti Niswatu Mufidah (2018) "*Konsep Feminisme Perspektif Nawal El-Sa'adawi*, Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam", Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Surabaya; UIN Sunan Ampel Surabaya. Dalam tulisannya menjelaskan mengenai konsep feminisme Nawal El Saadawi bahwa perempuan mesti memiliki keberanian, ketegasan, sehingga tidak ditindas oleh laki-laki (Mufidah, 2018).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Definisi Khitan

Menurut bahasa doktrin adalah *n*ajaran (tentang asas suatu aliran politik, keagamaan) dan artinya juga *n*pendirian segolongan ahli ilmu pengetahuan, keagamaan, ketatanegaraan) secara sistematis, khususnya dalam penyusunan kebijakan negara (KBBI, 2018). Sedangkan kata agama artinya "ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta manusia dan lingkungannya: -- Islam; -- Kristen; --Buddha" (KBBI, 2018).

DR. Wahbah az-Zuhaili dalam Kitab Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu "Khitan pada perempuan adalah kulit yang berada pada bagian atas klitoris dipotong sesedikit mungkin. Dianjurkan supaya tidak berlebihan, tidak memotong jengger yang berada pada bagian ujung dari klitoris, agar dapat mencapai kenikmatan" (Az-Zuhaili, 2009: 356). Pendapat Syaikh Sayyid Sabiq, "khitan laki-laki dilakukan dengan memotong kulup yang menutupi *khasyafah* supaya tidak menyimpan kotoran, dapat dibersihkan dengan mudah tatkala buang air kecil, serta dapat merasakan kesempurnaan kenikmatan senggama. Adapun bagi perempuan yaitu dengan memotong bagian ujung dari klitoris. Menurutnya khitan adalah sunnah qadimah atau tradisi kuno." (Sabiq, 1972: 36).

Adapun menurut Imam Asyaukani, khitan adalah "memotong beberapa organ tertentu, dan khitan laki-laki yaitu memotong kulup yang menutupi kepala penis." (Al-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad (w. 1255 H) Nil Al-Awtar dari hadits Sayyid Al-Akhyar, Dar El-Hadith, Kairo, Bagian 1, hal 112). "Dan khitan perempuan adalah: memotong kulit yang terletak di ujung klitoris" (Al-Duwairi, 2007: 133), "memotong kulit dengan tanpa menghilangkan klitoris" (Al-asqalani et al., 1993: 395).

Nawal mengatakan mengenai khitan perempuan menurut WHO (World Health Organization) adalah "segala tindakan atau prosedur yang meliputi pengangkatan sebagian atau total dari organ genitalia eksternal perempuan atau bentuk perlakuan lain terhadap organ intim perempuan baik itu melalui alasan budaya, atau alasan medis lainnya" (El-Saadawi, 2000: 7-8).

### Sejarah Khitan

Dalam setiap masyarakat di satu tempat dan tempat lain mempunyai perbedaan kebiasaan mengenai praktik khitan perempuan, tergantung kepada tradisi dan kebudayaan masyarakat tersebut. Contohnya di Indonesia khitan terhadap perempuan pada umumnya dilaksanakan tatkala bayi pada hari ketujuh pasca kelahiran, dan biasanya dikhitan oleh dukun bayi dan tenaga medis. Di beberapa negara, Somalia misalnya, pada usia antara 17 hingga 60 tahun merupakan rentang usia yang biasanya dilaksanakannya khitan terhadap perempuan. Adapun di Ethiopia khitan terhadap perempuan pada umumnya dilaksanakan antara usia 30 hingga 52 tahun, relatif lebih tua. Dalam

masyarakat praktik khitan terhadap perempuan pun bermacam-macam. Antara satu tempat dengan tempat lain terdapat perbedaan. Dalam kasus di Afrika; pelaksanaan khitan terhadap perempuan tidak hanya tegang, bahkan dapat mengancam nyawa perempuan, yakni dengan menyayat sebagian besar bahkan seluruh bagian dari klitoris. Praktik khitan ini dilaksanakan dalam bentuk excision atau clitory dectomy umumnya dengan menyayat klitoris serta mengangkat labia minora. Ada juga khitan dengan cara menyayat klitoris serta mengangkat labia mayora lalu menempelkan kedua sisi vagina dengan cara menjahit atau menyatukan secara alami jaringan yang terluka memakai benang atau lainnya disebut juga dengan infibulasi atau *pharaonic cimcurcision*.

"Khitan terhadap perempuan dalam bentuk infibulasi sangat berbahaya dan merusak alat reproduksi perempuan karena menutup lubang vagina dan hanya menyisakan lubang kecil sebesar kepala korek api sebagai jalan keluarnya cairan menstruasi. Terlebih khitan terhadap perempuan yang ekstrim pada umumnya dilaksanakan menggunakan peralatan tradisional yang keseterilan tidak terjamin, seperti pinset, besi tipis, gunting, pecahan kaca, jarum, serta benda tajam lainnya." (Mulia, 2006: 151).

Asal muasal tradisi khitan dalam masyarakat ada beberapa versi. "Sebagian kalangan menyebutkan bahwa tradisi khitan perempuan untuk pertama kalinya ditemukan pada bangsa Semit, Hamit, dan Hamitoid di Asia Barat Daya dan Afrika Timur, beberapa bangsa negro di Afrika Timur, dan Afrika Selatan, serta penduduk asli Australia dan Amerika Selatan" (Umar, 2014: 89).

"Dari bukti yang ada praktik khitan terhadap perempuan diduga sudah ada sejak 4000 tahun yang lalu. Praktik tersebut ditemukan pada mummy Mesir yang berstatus kaya raya dan berkuasa. Antropolog menduga bahwa dipraktikkannya khitan ini ketika zaman Mesir Kuno merupakan bentuk pencegahan masuknya roh-roh jahat melalui vagina (Perempuan, 2002). Pada abad ke-2 SM, sekitar tahun 1350 SM, khitan perempuan ini sudah menjadi ritual yang harus dilaksanakan sebelum memasuki perkawinan (Anees, 1989).

Pelaksanaan khitan secara umum dimaksudkan untuk penjagaan kesehatan (steinmetz), perlindungan bahaya persetubuhan (crawly), percobaan keberanian (barton), dan pernyataan keyakinan akan kelahiran kembali setelah kematian (frazer). Namun dalam masyarakat Yahudi dan Islam, khitan merupakan perintah agama yang harus dilaksanakan demi menyucikan diri dari kotoran. Belakangan tradisi khitan menuai kontroversi ketika tradisi khitan juga diwajibkan bagi perempuan. Khitan perempuan bagi sebagian kalangan dianggap sebagai bentuk perusakan terhadap alat kelamin perempuan (Chafetz, 1991).

"Kulup pada laki-laki, selain berpotensi menyimpan penyakit kelamin, juga dapat mengakibatkan ejakulasi dini, karena kepala penis yang berkulup lebih sensitif dari pada yang tidak berkulup. Dengan demikian, pemotongan khitan bagi laki-laki akan menambah kenikmatan dan memperlama berlangsungnya hubungan seksual." (Sanderson, 1981).

Sebaliknya, khitan pada perempuan, selain akan mengurangi kenikmatan seksual, juga sewaktu-waktu menimbulkan trauma psikologis. Menurut Bryk: "*Karena exstirpatio alat perentan libido alis (penumpasan alat yang menimbulkan syahwat), maka daerah erogen berpindah dari muka (klitoris) ke belakang (liang vagina). Dan karena itu, rangsangan si gadis menjadi berkurang, dengan demikian, kepadanya dapat dipaksakan monogami yang benarnya bertentangan dengan fitrah manusia.*"

Dalam sebuah konferensi yang disponsori PBB, pada tahun 1960 yang bertema "Participation of Women in Public Life" di Addis Ababa. Seorang perwakilan perempuan dari Afrika tatkala itu bertanya kepada WHO mengenai khitan terhadap perempuan yang menurutnya merupakan sebuah pelanggaran martabat kemanusiaan (violation of human dignity). Setelahnya, WHO pun melaksanakan penelitian serta menyimpulkan bahwa di beberapa tempat di Afrika khitan terhadap perempuan dinilai sebagai persoalan kesehatan yang serius (Sanderson, 1981).

Menurut hasil penelitian yang dilaksanakan di beberapa negara Arab menunjukkan, bahwa dianggap belum suci bagi perempuan yang belum khitan, karena itu khitan dalam bahasa Arab sering juga disebut *thahûr* atau proses pembersihan. Hingga saat ini khitan terhadap perempuan masih dipandang sebagai hal yang tidak umum untuk dibicarakan. Seperti pendidikan seks lainnya, khitan jarang dibicarakan di forum terbuka. Di Sudan, salah satu negara Afrika yang menganut madzhab Syafi'i, mengharuskan khitan bagi anak perempuan. Persoalan khitan dan pendidikan seks belum dapat dibahas secara terbuka karena dianggap sebagai persoalan tabu dan sangat pribadi (Dareer, 1982).

Adapun khitan dalam ajaran Yahudi diwajibkan secara tegas sebagaimana dapat dilihat dalam Kitab Taurat (Perjanjian Lama), (Kitab Kejadian [17]: 10-11):

*"Inilah perjanjian-Ku, yang harus kamu pegang, perjanjian antara Aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus di khitan. Haruslah dikerat kulit khitanmu dan inilah akan menjadi tanda perjanjian antara Aku dan kamu. "*

Sedangkan dalam agama Islam, jumbuh ulama sepakat terkait wajibnya khitan bagi laki-laki serta terdapat perbedaan pendapat terkait khitan terhadap perempuan. Khitan dipandang sebagai salah satu tradisi Nabi Ibrahim yang diikuti oleh Nabi Muhammad saw, bersama umatnya. Adapun Nabi Muhammad saw sendiri, terlahir dalam keadaan telah dikhitan.

### Biografi Nawal El Saadawi

Nawal El Saadawi adalah seorang dokter serta seorang feminis yang berasal dari Mesir, buah pikirannya mengenai kesetaraan gender tidak hanya dikenal di negaranya saja akan tetapi dikenal di dunia internasional, ia pun dikenal sebagai penulis perempuan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan seorang novelis. Pada tahun 1931 di sebuah desa bernama Kafr Tahla yang terletak di tepi Sungai Nil, ia dilahirkan dan ia memulai karirnya berpraktik di pedesaan, setelah itu di berbagai rumah sakit Kairo, lalu pada tahun 1972, ia menjabat Direktur Kesehatan Masyarakat Mesir, dikarenakan buku nonfiksinya yang diterbitkan pertama, yaitu *Women and Sex*, ia dinontaktifkan dari jabatannya sebagai direktur serta Pemimpin Redaksi Majalah *Health*. Akan tetapi Nawal tidak berhenti berjuang, selanjutnya ia menerbitkan karya-karyanya mengenai status, psikologi dan seksualitas perempuan. Karya-karyanya, yang disensor oleh badan sensor Mesir dan dilarang di Arab Saudi dan Libya, diterbitkan di Lebanon. Salah satu karyanya adalah "The Hidden Face of Eve" merupakan karya yang pertama kali dialihbahasakan ke dalam bahasa Inggris (El Saadawi & Sa'dāwī, 2007: 156).

### Pengalaman Nawal Menuliskan Novel

Nawal menuliskan novel tatkala setelah bertemu dengan seorang wanita di penjara Qanatir. Beberapa bulan sebelumnya, dia telah meneliti tentang penyakit syaraf (neurosis) di kalangan para wanita Mesir. Pada tahun 1973 merupakan tahap baru dalam kehidupannya yaitu terlahirnya novel yang berjudul *Firdaus*, atau "Women at Point Zero" (El-Saadawi, 2000). Gagasannya itu muncul ketika banyaknya perempuan yang konsultasi dikarenakan mengalami situasi yang menjurus kepada "tekanan-tekanan batin"

Kehidupan di dalam penjara senantiasa membuat Nawal tertarik dan memberikan perhatiannya secara khusus. Ia tertarik dengan bagaimana kehidupan di penjara, dikarenakan sewaktu itu para cendekiawan di sekitarnya untuk beberapa kali masuk ke dalam penjara dikarenakan "kejahatan politik" termasuk suaminya telah dipenjara selama 13 tahun sebagai tahanan politik. Secara kebetulan juga ia bertemu dengan seorang dokter dari Penjara Wanita di Qanatir, lalu ia pun bertukar pikiran, dokter itu pun bercerita tentang berbagai macam pelanggaran yang dilakukan terkhusus mereka yang meneridita gangguan penyakit syaraf (neurosis). Semakin lama Nawal tertarik serta memiliki ide untuk mendatangi penjara tersebut dan bertemu dengan para narapidana. Hingga pada satu waktu ia semakin tertarik tatkala diceritakan bahwa terdapat tahanan yang bernama *Firdaus* yang akan dijatuhi hukuman mati dengan digantung, dikarenakan *Firdaus* telah membunuh seorang laki-laki pada waktu itu.

Dengan perantara dokter di penjara Qanatir tersebut, ia mendapatkan izin khusus untuk dapat mengunjungi penjara sebagai seorang psikiater dan bertemu dengan para tahanan wanita. Terkhusus tahanan yang bernama *Firdaus* yang ingin ia temui ketika itu. Pada awalnya, *Firdaus* menolak untuk bertemu dengan Nawal di selnya akan tetapi pada akhirnya dia setuju untuk ditemui. Perlahan-lahan dengan bujukan Nawal akhirnya *Firdaus* bersedia untuk menceritakan kisahnya sehingga ia bisa dipenjara, kisah yang luar biasa memukau tetapi di waktu yang sama kisahnya mengerikan untuk seorang wanita. Nawal begitu takjub kepada *Firdaus* tatkala ia menceritakan kisahnya dan beranggapan bahwa *Firdaus* adalah sosok yang begitu luar biasa. Nawal pun berpikir untuk menuliskan kisah *Firdaus* dan menuangkannya dalam sebuah novel yang kelak akan dikenal oleh khalayak luas dengan *Perempuan di Titik Nol* atau *Firdaus* (El-Saadawi, 2000).

### Perspektif Nawal terhadap Khitan Perempuan

Praktik khitan terhadap perempuan masih umum didapati di sejumlah negara Arab seperti Mesir, Sudan Yaman dan beberapa negara Teluk. Alasan mengapa praktik khitan masih tetap dilaksanakan adalah dikarenakan pentingnya memberikan keperawanan dan selaput dara yang utuh, namun begitu ada kecenderungan yang berkembang terutama masyarakat perkotaan Mesir, untuk meninggalkan praktik tersebut karena dipandang praktik usang dan berbahaya.

Terdapat keyakinan di balik praktik khitan perempuan bahwa, dengan membuang bagian dari alat kelamin perempuan, maka dapat meminimalkan hasrat seksual. Hal ini memungkinkan seorang perempuan yang telah mencapai pubertas dan remaja untuk melindungi keperawanannya dan kehormatannya (El Saadawi, 2015: 67).



Praktik tersebut banyak juga ditemukan di berbagai negara hingga saat ini. Setidaknya di negara-negara yang berpenduduk muslim serta bermadzhab Syafi'i seperti di Mesir, Sudan, Somalia dan Nigeria. Adapun di wilayah Asia, praktik khitan dilakukan di kalangan masyarakat muslim yang tinggal di negara tersebut, seperti Pakistan, Filipina, Malaysia, Brunei dan Indonesia. Selain itu praktik khitan ini tidak hanya dijumpai di negara-negara yang berpenduduk muslim saja akan tetapi dalam tradisi non muslim pun praktik ini dilaksanakan seperti pada penganut kristen koptik di Mesir dan Yahudi di Palestina. (Hermanto, 2016: 56).

Dalam karyanya perempuan di titik nol, Nawal juga menceritakan bagaimana tradisi khitan dipraktikkan di pedesaan Mesir yang dialami oleh Firdaus saat ibunya membawa *daya*/ dukun beranak yang mengkhitan dia dengan memotong secuil daging pada kelaminnya menggunakan pisau kecil (El Saadawi & Sa'dāwī, 2007).

Adapun di Mesir praktik khitan sendiri pada umumnya dilaksanakan pada usia tujuh atau delapan tahun (sebelum anak perempuan menstruasi) (El Saadawi, 2015a). Meski Nawal terlahir dan berlatar belakang negara Mesir yang masyhur dengan keislaman dan kemajuan ilmu pengetahuan, akan tetapi tidak menyurutkan niatnya dalam mengkritik kebiasaan dan budaya yang dilaksanakan turun temurun sejak dulu (khitan terhadap perempuan). Menurut Nawal tradisi khitan terhadap perempuan yang bukan berasal dari budaya islam ini menjadi sebuah kebiasaan serta masyarakat menganggap bahwa khitan terhadap perempuan merupakan sebuah kewajiban serta menjadi tradisi yang sulit untuk dihilangkan.

Menurut Nawal, khitan memiliki dampak langsung terhadap perempuan yang dikhitan seperti rasa sakit, pendarahan syok, kemandulan, serta luka pada jaringan sekitar kemaluan, pendarahan dan infeksi dapat mengakibatkan kematian, dampak jangka panjang dapat menyebabkan kista abses, keloid dan penyakit lainnya.

Pengalaman Nawal tatkala menjadi dokter di pedesaan, ia berkali-kali dipanggil untuk mengobati komplikasi yang timbul dari operasi yang dilakukan oleh *daya*/dukun beranak, yang sering membahayakan kehidupan gadis-gadis muda. *Daya* meyakini bahwa khitan yang efektif memerlukan pemotongan yang dalam dengan pisau kecil/pisau cukur untuk memastikan amputasi sehingga tidak ada bagian dari organ sensitif seksual yang tersisa. Oleh karena itu, pendarahan merupakan hal yang umum terjadi dan terkadang menyebabkan kematian (El Saadawi, 2015b).

Adanya anggapan bahwa gadis yang tidak dikhitan pada waktu itu perilakunya akan buruk dan digunjingkan oleh masyarakat dan khitan dilakukan tujuannya adalah membersihkan serta menyucikan perempuan (El Saadawi, 2015b). Diceritakan juga di dalam buku "The Hidden Face of Eve, Women in the Arab World", Nawal mewawancarai seorang mahasiswi jurusan kedokteran dan ia pun dikhitan seperti perempuan mesir pada umumnya, mahasiswi itu bercerita tentang bagaimana tidak umumnya ketika menanyakan sesuatu mengenai alat reproduksi perempuan ketika mengikuti perkuliahan tatkala itu. Dan juga perempuan-perempuan Mesir pada umumnya malu untuk mengungkapkan bahwa ia telah dikhitan atau tidak sehingga membutuhkan kepercayaan saat mewawancarai respondennya.

Nawal juga menuliskan jawaban responden tentang sensasi seksual perempuan yang telah dikhitan, responden itu pun menjawab bahwa sensasi seksual perempuan yang telah dikhitan berkurang atau tidak sama dengan seperti sebelum dikhitan (El Saadawi, 2015b). Ketika Nawal mengetahui masih tingginya presentase pengkhitanan terhadap perempuan. Nawal semakin bersemangat melakukan penelitian untuk mencari tahu pengaruh khitan terhadap kesehatan. Namun, Nawal mengalami begitu banyak persoalan sehingga harus menghentikan penelitiannya. Kendati Nawal cukup beruntung dan menemukan peneliti yang memiliki keberanian yang berbeda dibandingkan yang lain, peneliti tersebut juga mengungkap masalah pengkhitanan di Mesir dan pengaruh-pengaruhnya. Di antaranya adalah penelitian Dr. Mahmoud Koraim dan Dr. Rushdi Ammar keduanya berasal dari Fakultas Kedokteran 'Ain Syams yang telah menerbitkan penelitiannya pada tahun 1965. Penelitian itu melibatkan 651 orang perempuan yang dikhitan ketika kanak-kanak, penelitian tersebut terbagi menjadi dua bagian; yang pertama "Khitan Terhadap Perempuan dan Hasrat Seksual" dan kedua "Komplikasi-komplikasi Akibat Khitan" hasilnya sebagai berikut:

1. Khitan merupakan operasi yang berbahaya bagi kesehatan perempuan serta mengakibatkan gangguan seksual, khitan pun dapat menurunkan hasrat seksual perempuan sehingga puncak kenikmatan seksualnya (orgasme) menurun
2. Pendidikan dapat mengurangi meluasnya praktik khitan terhadap perempuan karena orang tua yang berpendidikan akan menolak praktik khitan terhadap anak perempuannya. Di sisi lain orang tua yang tidak berpendidikan akan mempertahankan tradisi-tradisi yang masih berlaku yaitu kepercayaan bahwa perempuan yang dikhitan akan mengurangi hasrat seksual perempuan yang dikhitan tersebut dan membantu menjaga keperawanan dan kesuciannya.

3. Tidak ada kebenaran apapun mengenai bahwa khitan terhadap perempuan membantu mengurangi penyakit kanker pada organ kelamin luar.
4. Khitan terhadap perempuan dalam berbagai jenis dan tingkatannya, khususnya empat tingkatan yang dikenal dengan pemotongan Pharoh atau Sudan, mengakibatkan komplikasi langsung atau tidak langsung semisal pendarahan, radang, gangguan pada saluran kemih, pembengkakan vagina yang bisa menghambat keluarnya air seni
5. Masturbasi yang dilakukan oleh para perempuan yang telah dikhitan lebih sedikit dari pada yang tidak mengalami khitanan sebagaimana yang diamati oleh Kinsey.

Selama beberapa pertemuan di Kairo Nawal banyak belajar dan bertukar pikiran dengan Dr. Mahmoud Koraim. Nawal mengatakan bahwa Dr. Mahmoud banyak menghadapi kesulitan selama melakukan penelitian dan banyak mendapatkan kritikan dari berbagai rekannya serta pemuka agama.

Penelitian dan ide-ide Nawal bertepatan dengan beberapa poin pernyataan yang dihasilkan di atas. Menurut Nawal tidak ada lagi keraguan bahwa khitan merupakan sumber tekanan psikologis dan seksual dalam kehidupan seorang perempuan yang menyebabkan berbagai tingkatan frigiditas seksual menurut kondisi perempuan yang bersangkutan (El Saadawi, 2015b).

Islam sering disebut sebagai penyebab munculnya praktik khitan dan mengakibatkan kemunduran terhadap perempuan di Mesir dan di negara Arab lainnya. Tentu saja pernyataan tersebut tidak benar. Apabila mempelajari agama kristen yang lebih kaku dan ortodoks dibandingkan kepedulian islam terhadap perempuan, walaupun demikian tetap banyak negara-negara yang maju meskipun mendapatkan pengaruh besar dari agama Kristen. Kehidupan dan kedudukan perempuan di dalam masyarakat dipengaruhi oleh kemajuan di bidang sosial, ekonomi dan ilmu pengetahuan (El Saadawi, 2015b).

Rendahnya kedudukan perempuan dalam masyarakat dan kurangnya kesempatan mereka untuk maju menurut Nawal bukanlah disebabkan oleh Islam, melainkan disebabkan oleh kekuatan-kekuatan ekonomi dan politik tertentu yaitu imperialisme asing yang datang dari luar, dan kelas-kelas reaksioner yang bergerak dari dalam (Huriani et al., 2021). Kedua kekuatan tersebut bekerja sama dalam sebuah usaha untuk menyelewengkan agama serta memanfaatkannya sebagai instrumen untuk menakut-nakuti, menindas dan mengeksploitasi (El Saadawi, 2015b).

Jika agama berasal dari Tuhan, bagaimana bisa agama memerintahkan manusia untuk memotong organ ciptaan-Nya selama organ itu tidak sakit atau cacat? Tuhan tidak menciptakan organ tubuh secara sia-sia tanpa rencana. Tidak mungkin Dia menciptakan klitoris dalam tubuh wanita hanya untuk dipotong pada tahap awal kehidupan. Ini adalah kontradiksi di mana baik agama maupun Sang Pencipta tidak mungkin keliru (Huriani, 2021).

"Jika Tuhan telah menciptakan klitoris sebagai organ yang sensitif secara seksual, yang fungsinya tampaknya hanya untuk pengadaan seksual kesenangan bagi wanita, maka Dia juga menganggap kesenangan seperti itu bagi wanita sebagai normal dan sah, dan karena itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kesehatan mental. Kesehatan psikis dan mental wanita tidak akan lengkap jika tidak mengalami kenikmatan seksual" (El Saadawi, 2015b).

Banyak yang mengira bahwa khitan perempuan muncul ketika masuknya Islam. Faktanya praktik khitan terhadap perempuan dikenal dan tersebar luas di beberapa wilayah dunia sebelum era Islam, termasuk di jazirah Arab. berusaha menentang kebiasaan ini karena dia menganggap berbahaya bagi kesehatan seksual wanita. Dalam suatu riwayat Nabi Muhammad Saw pernah memberikan nasihat kepada Ummu Attia, seorang wanita yang pada waktu itu adalah pembuat tatto dan pengkhitan perempuan "Jika engkau mengkhitan, ambillah hanya sebagian kecil dan sisakanlah dari sebagian besar pemotongan tersebut, sebagian besar klitoris. Perempuan akan cerah ceria dan gembira serta lebih membahagiakan suaminya apabila kesenangannya terlengkap (El Saadawi, 2015b).

Artinya khitan terhadap perempuan pada mulanya bukan merupakan kebiasaan Islam, tetapi dipraktikkan dalam masyarakat dengan latar belakang agama yang beragam, di negara-negara Timur dan Barat, sebagai contohnya praktik ini dipraktikkan di antara orang-orang beragama Kristen, Islam, bahkan ateis.

Khitan sendiri dikenal di Eropa pada akhir abad kesembilan belas, serta di negara-negara seperti Mesir, Sudan, Somalia, Ethiopia, Kenya, Tanzania, Ghana, Guinea dan Nigeria. Khitan terhadap perempuan juga dipraktikkan di berbagai negara Asia seperti Sri Lanka dan Indonesia, serta di beberapa negara Amerika Latin. Bahkan hal ini dapat dilihat ke masa lalu di bawah kerajaan Firaun Mesir Kuno, dan Herodotus menyebutkan praktik khitan perempuan telah ada tujuh ratus tahun sebelum Kristus lahir. Inilah sebabnya mengapa operasi seperti yang dipraktikkan di Sudan disebut 'eksisi Firaun'.

Selama bertahun-tahun Nawal meneliti studi sosiologis atau antropologis yang relevan guna dapat menjelaskan alasan mengapa operasi ekstim semacam itu dilakukan pada perempuan. Namun ia menemukan praktik lain yang berhubungan dengan anak perempuan yang lebih kejam, salah satunya yaitu, mengubur anak perempuan hidup-hidup setelah mereka lahir, atau bahkan pada tahap selanjutnya.

Contoh lainnya adalah sabuk kesucian, atau menutup lubang organ genital luar dengan pin baja dan kunci besi khusus. Prosedur terakhir ini sangat primitif dan sangat mirip dengan khitan di Sudan di mana klitoris, labia luar dan labia dalam dipotong seluruhnya, dan lubang organ genital ditutup dengan lipatan usus domba, hanya menyisakan lubang yang sangat kecil yang hampir tidak cukup untuk membiarkan ujung jari masuk, sehingga aliran menstruasi dan urin tidak tertahan. Pembukaan ini dibelah pada saat pernikahan dan melebar untuk memungkinkan penetrasi organ seksual pria. Itu melebar lagi ketika seorang anak lahir dan kemudian menyempit sekali lagi. Penutupan penuh lubang juga dilakukan pada seorang wanita yang diceraikan, sehingga dia benar-benar menjadi perawan sekali lagi dan tidak dapat melakukan hubungan seksual kecuali setelah pernikahan.

Menghadapi semua prosedur aneh dan rumit yang ditujukan untuk mencegah hubungan seksual pada wanita kecuali jika dikendalikan oleh suami, wajar jika bertanya pada diri sendiri mengapa wanita, khususnya, menjadi sasaran penyiksaan dan penindasan. Tampaknya tidak ada keraguan bahwa masyarakat, sebagaimana diwakili oleh kelas dominan dan struktur laki-laki, menyadari pada tahap awal bahwa hasrat seksual pada perempuan sangat kuat, dan bahwa perempuan, kecuali dikendalikan dan ditundukkan oleh segala macam tindakan, akan tidak tunduk pada moral, sosial, kendala-kendala hukum dan agama yang mengelilingi mereka, dan khususnya kendala-kendala yang berkaitan dengan monogami.

Sistem patriarki, yang muncul ketika masyarakat telah mencapai tahap perkembangan tertentu dan yang mengharuskan perempuan mengikuti segala perintah suami, sedangkan seorang laki-laki dibiarkan bebas memiliki beberapa istri. hari ini, tanpa seluruh rangkaian perangkat kejam dan cerdik yang digunakan untuk mengendalikan seksualitasnya dan membatasi hubungan seksualnya hanya dengan satu pria, yang harus menjadi suaminya. Ini adalah alasan untuk permusuhan keras yang ditunjukkan oleh masyarakat terhadap seksualitas perempuan, dan senjata yang digunakan untuk melawan dan menaklukkan kekuatan turbulen yang melekat di dalamnya beroperasi.

Ribuan daya, perawat, staf paramedis dan dokter, yang menghasilkan uang dari khitan perempuan, secara alami menolak setiap perubahan dalam nilai-nilai dan praktik yang merupakan sumber keuntungan bagi mereka. Di Sudan terdapat pasukan atau tentara daya yang benar-benar mencari nafkah dari serangkaian operasi yang dilakukan pada wanita, baik untuk memotong organ genital luar mereka, atau secara bergantian mempersempit dan memperlebar bukaan luar sesuai dengan apakah wanita tersebut menikah, bercerai, menikah lagi, memiliki anak atau pulih dari persalinan (El Saadawi, 2015b).

### Syariat Khitan dalam Islam

Berbicara mengenai khitan terutama bagi perempuan dalam syariat islam terdapat perbedaan pendapat, ada yang berpendapat wajib, sunnah, ada yang juga memandang bahwasanya khitan terhadap perempuan merupakan suatu kemuliaan, mubah dan lain sebagainya.

Adapun syariat khitan itu sendiri diperintahkan ketika masa nabi Ibrahim AS, yang landasan hukumnya tertuang dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 123

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ

Artinya: "Kemudian, Kami wahyukan kepadamu (Nabi Muhammad), "Ikutilah agama Ibrahim sebagai (sosok) yang hanif dan tidak termasuk orang-orang musyrik."

Juga terdapat hadits-hadits yang membahas tentang pensyariaan khitan salah satunya yaitu yang diriwayatkan oleh Bukhori sebagai berikut:

اِخْتَنَّ إِبْرَاهِيمُ بَعْدَ ثَمَانِينَ سَنَةً وَاجْتَنَّ بِالْقَدُومِ

"Nabi Ibrahim berkhitan setelah beliau berumur delapan puluh tahun dan berkhitan dengan menggunakan kapak (sejenis kapak kecil)" (HR Bukhori 5824)



Manusia baik itu laki-laki maupun perempuan tercipta dari jiwa yang sama seperti yang difirmankan oleh Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*"Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu".(Q.S. An-Nisa:1)*

Maka setiap manusia termasuk kepada bagian dari jiwa/diri yang satu, semuanya merupakan saudara dalam kemanusiaan terlepas dari perbedaan gender, warna kulit, bahasa, dan kepercayaannya.

Islam menjunjung tinggi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam segala hal yang berkaitan dengan kemanusiaan serta martabat yang merupakan hak-haknya yang sah. Islam juga menjaga apa yang berkenaan dengan jasad manusia, khususnya yang terikat di dalamnya kemaslahatan manusia. Bersandar kepada pemahaman bahwa islam menganjurkan khitan untuk laki-laki, perintah ini ditetapkan semenjak zaman Nabi Ibrahim AS, dan juga diteliti dari berbagai penelitian bahwa khitan dapat menghindarkan dari berbagai penyakit.

Di dalam Al-Qur'an tidak dijumpai ketegasan tentang khitan. Jika khitan dihubungkan dengan tradisi Nabi Ibrahim, maka tradisi tersebut dapat dihubungkan dengan ayat di dalam Al-Qur'an yaitu:

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۗ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا

*"Siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang memasrahkan dirinya kepada Allah, sedangkan dia muhsin (orang yang berbuat kebaikan) dan mengikuti agama Ibrahim yang hanif? Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih(-Nya)." (Q.S. An-Nisa: 125)*

Sebagaimana pada ajaran Yahudi, para ulama Islam berpendapat bahwa Khitan terhadap perempuan hukumnya sunnah, merujuk pada hadits yang diriwayatkan oleh Zaid bin Abi Habib, bahwa sesungguhnya Abu Hasan bin Abi Al-Hasan bertanya perihal khitan kepada Rasulullah SAW., lalu Nabi menjawab:

*"Untuk laki-laki merupakan ajaran (sunnah) dan bagi perempuan merupakan anjuran mulia." (Al Habib, 1992).* Adapun ulama yang mengatakan wajib, pendapat mereka berlandaskan hadist yang diriwayatkan Abu Hurairah RA, yaitu bahwa: *"Barangsiapa yang masuk Islam maka ia harus berkhitan."* (Ramali et al., 1956).

Menurut Imam Syafi'i-yang mazhabnya berkembang luas di Indonesia-kedudukan khitan dalam Islam, baik laki-laki maupun perempuan, adalah wajib hukumnya. Sedangkan di Turki, Iran, dan Maroko, perempuan tidak umum dikhitan. Tetapi dunia Islam lainnya melaksanakan khitan pada perempuan, termasuk di Asia Tenggara." (Ramali et al., 1956).

Waktu pelaksanaan khitan dalam agama Yahudi dilaksanakan pada hari ketujuh." Hal yang sama juga disunahkan dalam Islam sebagaimana disebutkan di dalam kitab *Minhāj Ath Thalibin*. "Namun dalam hal ini Islam lebih longgar, karena dalam kenyataannya, khitan umumnya dilaksanakan sesudah seorang anak berumur di atas satu tahun. Dalam agama Kristen, khitan tidak lagi populer, karena menurut Boudhiba, tradisi khitan diganti dengan tradisi baptis." (Umar, 2014).

Adapun bagi perempuan belum ada dalil yang jelas mengenai wajibnya khitan. Dan belum dibuktikan secara ilmiah bahwa terdapat banyak manfaat pada khitan perempuan. Justru sebaliknya didapati banyak mudhorotnya untuk badan. (Wizaratul Awqaf, 2007, h. 5) .

Bagaimana mungkin hal yang membahayakan untuk jasad perempuan disyariatkan oleh agama islam sementara agama islam senantiasa menjaga hak, martabat dan kemaslahatan manusia. Bahkan di sebagian besar negara di dunia yang berpenduduk muslim ataupun di negara yang menerapkan syariat islam tidak mempraktikkan khitan perempuan. Praktik ini sudah ada sejak zaman mesir kuno, dan menjadi adat yang dilaksanakan di negara-negara Afrika ketika itu. Namun begitu khitan perempuan, belum ada dalil yang mencapai derajat shahih semuanya kembali kepada adat atau tradisi masyarakat yang diikuti secara turun menurun. Khitan terhadap perempuan merupakan kebiasaan masyarakat yang tidak ada hubungannya dengan agama, telah dikenal bahkan sebelum adanya agama samawi (al-Awqaf, 1964).

“Jika memang terbukti bahwa khitan terhadap perempuan mendatangkan serangkaian masalah, maka status hukum khitan memungkinkan untuk ditinjau kembali, apalagi ketegasan hukumnya tidak diperoleh di dalam Al-Qur’an dan hadits” (Umar, 2014).

Al- Azhar di situs jejaring sosial “Facebook” resminya menerbitkan kembali fatwa oleh Dr. Ahmed Al-Tayeb, Syeikh dari Al-Azhar Al-Syarif, tentang hukum khitan dalam Islam terhadap perempuan, sehubungan dengan meningkatnya dukungan tentang penolakan lembaga agama dan medis mengenai khitan terhadap perempuan. Imam Besar, Dr. Ahmed Al-Tayeb, Syeikh Al-Azhar, memutuskan hukum khitan perempuan, dalam fatwa yang dikeluarkan olehnya, Syeikh Al Tayeb menegaskan bahwa jelas bagi Al-Azhar melalui apa yang diputuskan oleh ulama fikih dan para ahli di bidang kedokteran yang terpercaya dan dengan ilmu pengetahuannya, bahwa khitan sangat merusak kepribadian perempuan pada umumnya dan mempengaruhi kehidupan berkeluarganya setelah perkawinan pada khususnya, yang berdampak negatif bagi masyarakat secara keseluruhan.

Lembaga Riset Islam Al Azhar memutuskan setelah melakukan riset mengenai khitan perempuan dari berbagai aspek. Para anggotanya bersepakat bahwa khitan terhadap perempuan tidak terkandung dalam perintah syariat, baik dalam Al-Qur’an atau pun As-Sunnah. Syaikh Al-Azhar pun menjelaskan bahwa khitan perempuan hanyalah sebuah kebiasaan yang telah menyebar dalam konteks pemahaman yang keliru tentang agama, serta bahayanya terhadap perempuan telah terbukti, sebagaimana praktik-praktik khitan perempuan yang meresahkan masyarakat.

Sementara itu, Dar El Iftaa Mesir menerbitkan fatwa tentang masalah khitan terhadap perempuan di laman resminya mengenai khitan terhadap perempuan yang menegaskan bahwasanya khitan perempuan pada dasarnya bukan dari agama akan tetapi kembali kepada tradisi, yang dapat berdampak terhadap kondisi fisik dan psikologis perempuan itu sendiri. Dan menyatakan bahwa praktik itu dilarang.

Dar El Iftaa menegaskan bahwa hadits Ummu Attia tentang khitan perempuan lemah dan derajat haditsnya tidak sahih, dan bahwa tradisi khitan ini sendiri dikenal oleh beberapa suku arab karena keadaan tertentu yang sekarang telah berubah, dikarenakan kerugian secara medis dan psikologisnya telah ditunjukkan oleh para ahli kedokteran dan ulama. Dan juga khitan terhadap perempuan pun bukan kewajiban dikarenakan Rasulullah Saw tidak mengkhitan putri-putrinya (Elwatannews.com, 2021).

## Pengalaman Lapangan

Diskusi Nawal dengan beberapa psikiater yang telah merawat sejumlah perempuan dalam sampelnya membuat Nawal menyimpulkan bahwa, ada banyak aspek kehidupan pasien neurotik yang tetap tidak mereka ketahui. Hal ini disebabkan baik oleh fakta bahwa psikiater sendiri tidak melakukan upaya yang diperlukan untuk menembus secara mendalam ke dalam kehidupan pasien yang dirawatnya, atau kecenderungan pasien sendiri untuk tidak mengungkapkannya serta dianggap tidak untuk dibicarakan secara bebas, apalagi dengan laki-laki (El Saadawi, 2015b: 75).

Seperti kutipan dalam buku Nawal di atas, adanya kecenderungan dari pasien untuk tidak mengutarakan atau mengungkap apa yang dialaminya dikarenakan hal tertentu, juga karena malu, begitu pun dalam bukunya di bagian yang lain Nawal menyinggung hal tersebut. Pembahasan berkaitan dengan seks menjadi hal yang tidak umum atau tabu untuk diungkap dan dibicarakan.

Dalam praktik di lapangan yang dialami oleh penulis yang pernah tinggal dan hidup dengan budaya Mesir, maka menjadi hal yang wajar ketika seseorang tidak berkenan untuk mengungkapkan hal tersebut, dikarenakan sesuatu yang tidak umum untuk dibicarakan, terlebih yang bertanya adalah laki-laki mengenai pengalaman pribadinya. Akan tetapi penulis sempat mewawancarai responden seorang perempuan Mesir yang enggan untuk dituliskan identitasnya, ia dikhitan sejak kecil, dan yang mengkhitannya ketika itu adalah dokter. Menurutnya khitan perempuan yang dilakukan di Mesir merupakan tradisi yang dilakukan turun menurun. Ia pun setuju dengan pandangan Nawal El Saadawi mengenai khitan terhadap perempuan serta perjuangan Nawal tentang kebebasan dan kesetaraan gender.

Tatkala ditanya tentang apakah ada manfaat khitan untuknya secara pribadi, ia menjawab tidak ada manfaatnya bahkan ia menegaskan bahwa kelak anak-anak perempuannya tidak akan dikhitan. Ia menambahkan bahwa, masyarakat Mesir pada umumnya memandang khitan perempuan dapat mengurangi gairah seksual perempuan. Namun begitu, tidak hanya lembaga fatwa dan keagamaan saja yang mengeluarkan fatwa tentang larangan khitan terhadap perempuan, pada masa sekarang pemerintah dengan gencar menyerukan slogan “Tidak untuk Khitan Perempuan”. Hal ini disosialisasikan di mana-mana terkhusus di rumah sakit dan institusi kesehatan,

termasuk di institusi kesehatan tempat kakak responden ini bekerja, kakaknya mengkampanyekan mengenai bahaya khitan terhadap perempuan, rutin dalam setiap minggu untuk desa-desa di sekitaran rumahnya.

## KESIMPULAN

Menurut Nawal perempuan mesti berjuang memperjuangkan hak-haknya. Di mana masyarakat Arab masih menganggap tidak sama kedudukan antara perempuan dan laki-laki dikarenakan sistem patriarki yang sudah lama berjalan, Salah satu perjuangan yang ditawarkan Nawal adalah perempuan harus berani dan merubah pandangan bahwa perempuan merupakan makhluk yang lemah yang hanya dapat mengurus pekerjaan rumah tangga saja. Dalam usahanya memperjuangkan kebebasan dan kesetaraan gender, salah satu contoh perjuangannya yaitu mengenai khitan terhadap perempuan, Nawal berpendapat bahwa khitan terhadap perempuan merupakan sebuah tradisi yang turun menurun dan bukan berasal dari ajaran agama Islam, serta dari segi kebermanfaatannya menurutnya khitan terhadap perempuan tidak memiliki manfaat apa pun bagi kesehatan, bahkan merugikan kaum perempuan seperti halnya, mengurangi gairah seksual, trauma psikologis, hingga dapat menyebabkan kematian. Sementara itu, kendati terdapat perbedaan pendapat ulama Islam mengenai khitan terhadap perempuan ada yang setuju dan tidak setuju, bagi sebagian ulama yang tidak setuju dengan khitan perempuan terdapat bagian yang beririsan dalam hal tersebut dengan pendapat Nawal El Saadawi. Apa yang disampaikan oleh Nawal mengenai khitan terhadap perempuan ini, senada dengan apa yang disampaikan oleh Ulama Al-Azhar dan ulama-ulama Dar El Iftaa yang mengkaji tentang khitan perempuan, pemerintah Mesir pun mengeluarkan imbauan mengenai larangan khitan bagi perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-asqalani, A. bin'Ali H., Baz, 'Abd.'Aziz bin'Abdullah Ibn, & Zahidi, H. T. (1993). *Fath Al-bari Bi-syarah Sahih Al-Bukhari*. Dar al-fikr.
- al-Awqaf, W. (1964). *al-Adza, r: tarfkhuu wa tafawwuruu*. Cairo.
- Al-Duwairi, Z. (2007). *Dampak Perkembangan Kedokteran Terhadap Kesucian*. Dar al-Nafais.
- Al Habib, A. M. (1992). *Kitab Adab wa Nisa*. Dar Al-Gharb Al Islam.
- Alrah, Z. (2021). *KHITAN PADA PEREMPUAN PERSPEKTIF NAWAL AL-SA'ADAWI*. Fu.
- Anees, M. A. (1989). Genital mutilations: moral or misogynous? *Islamic Quarterly*, 33(2), 101.
- Az-Zuhaili, W. (2009). *Tafsir al-Munir fii al-Aqidah wa asy-Syariah wa al-Manhaj* (10th ed.). Dar al-Fikr.
- Chafetz, J. S. (1991). The Gender Division of Labor and Reproduction of Female Disadvantage: Toward an Integrated Theory. In R. L. Blumberg (Ed.), *Gender Family and Economy: The Triple Overlap*. Publikasi Sage.
- Dareer, A. el. (1982). Woman, why do you weep. *Circumcision and Its Consequences*. London: Zed.
- Dilawati, R., Zulaiha, E., & Huraiani, Y. (2021). Perempuan dan Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus Mantan Para Pekerja Perempuan di Kota Bandung. *Journal of Society and Development*, 1(2), 46–58.
- El-Saadawi, N. (2000). *Perempuan di Titik Nol*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- El Saadawi, N. (2015a). Do you feel you are liberated? I feel I am not. *The Guardian*, 11.
- El Saadawi, N. (2015b). *The Hidden Face of Eve, Women in the Arab World*. Zed Books Ltd.
- El Saadawi, N., & Sa'dāwī, N. (2007). *The hidden face of Eve: Women in the Arab world*. Zed Books.
- Elwatannews.com. (2021). Syaikh Al-Azhar: khitan al'iinath adatan daarat. Laa fi Al-Qur'an 'aw Al sunnah. *Elwatannews.Com*,. <https://www.elwatannews.com/news/details/5279810>,
- Hermanto, A. (2016). Khitan Perempuan antara tradisi dan syari'ah. *Kalam*, 10(1), 257–294.
- Huriani, Y. (2021). *Agama dan Gender: Versi Ormas Islam Perempuan di Indonesia*. Lekkas.
- Huriani, Y., Rahman, M. T., & Haq, M. Z. (2021). Developing Gender-Based Justice Relationships in Indonesian Families During the COVID-19 Pandemic. *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 3(1), 76–95.
- KBBI. (2018). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. [kbbi.kemdikbud.go.id](http://kbbi.kemdikbud.go.id)
- Mufidah, B. N. (2018). *Konsep feminisme perspektif Nawal el Saadawi*. UIN Sunan Ampel Surabaya.

- Mulia, S. M. (2006). Menolak Pornografi: Memberdayakan Perempuan. *Ulumuna*, 10(2), 237–260.
- Mustari, M., & Rahman, M. T. (2012). *Pengantar Metode Penelitian*. Laksbang Pressindo.
- Nazir, M. (2003). *Metode Penelitian Cetakan Kelima*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Perempuan, J. (2002). Hentikan Kekerasan Terhadap Perempuan. *Yayasan Jurnal Perempuan*.
- Rahman, M. T. (2021). *Sosiologi Islam*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Rahman, M. T., & Setia, P. (2021). Pluralism in the Light of Islam. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 1(2), 204–210.
- Ramali, A., Alam, S. L., & St Pamoentjak, K. (1956). *Peraturan-peraturan untuk memelihara kesehatan dalam hukum Sjara' Islam*. Balai Pustaka.
- Sabiq, S. (1972). *Fiqh Sunnah*, terj. Semarang: Toha Putra.
- Sanderson, L. P. (1981). *Against the mutilation of women: the struggle to end unnecessary suffering* (Issue 3). Ithaca Press.
- Setia, P., Zulaiha, E., & Huriani, Y. (2021). Perempuan dan Bisnis Online di Masa Pandemi Covid-19: Pengalaman di Kota Bandung, Jawa Barat. *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies*, 2(1), 26–43.
- Umar, H. N. (2014). *Mendekati Tuhan dengan Kualitas Feminin*. Elex Media Komputindo.



© 2022 by the author. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).